

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Teknologi finansial (*fintech*) merupakan model bisnis keuangan peralihan dari konvensional menjadi moderat dengan cara menggabungkan antara jasa keuangan dengan teknologi, sehingga memungkinkan transaksi jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018). Salah satu layanan *fintech* adalah pinjaman *online* (pinjol). Menurut Peraturan OJK (2016), layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan aktivitas mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan tujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet.

Diketahui bahwa model bisnis pinjol pertama kali muncul di Inggris pada tahun 2005, kemudian antara tahun 2015 dan 2016, model bisnis pinjol ini mulai masuk dan diterapkan di Indonesia (Wuisan, 2021). Hingga 6 Oktober 2021, tercatat 106 penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK. Sebanyak 98 penyelenggara yang sudah mengantongi izin dari OJK, sedangkan sisanya dalam proses perizinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Tercatat pada Bulan September 2021, total penyaluran pinjaman secara *online* mencapai Rp14,26 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar 109,10% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (Annur, 2021).

Dalam rangka menaungi perusahaan pinjol yang sedang berkembang ini, dibentuklah Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI sendiri resmi ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi yang mewadahi para penyelenggara pinjol. Selain itu, OJK bekerjasama dengan AFPI dalam pengaturan pinjaman dan juga proses pemberian izin penyelenggaraan (OJK, 2016).

1.1.1 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan memastikan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan berjalan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel (OJK, 2017). Selain itu, OJK juga

berupaya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, namun tidak lepas dari mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat (OJK, 2017).

Sebagai lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terbebas dari intervensi pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Adapun fungsi beserta tugas OJK adalah sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor industri keuangan *non-bank* (OJK, 2017).




Gambar 1. 1 Logo Otoritas Jasa Keuangan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Wikipedia Bahasa Indonesia, tanpa tahun)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini sudah merambah ke berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang keuangan. Teknologi keuangan atau yang selanjutnya disebut teknologi finansial yang sedang berkembang saat ini telah memberikan jawaban atas permasalahan keuangan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa jenis teknologi finansial yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, diantaranya *crowdfunding*, *microfinancing*, *p2p lending service*, *market comparison*, dan *digital payment system* (OJK, 2019).



Gambar 1. 2 Data Transaksi Uang Elektronik di Indonesia

Sumber: Nilai Transaksi Uang Elektronik (Lidwina, 2021)

Transaksi menggunakan uang elektronik di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa, transaksi menggunakan uang elektronik pada Bulan Juni 2021 merupakan yang tertinggi hingga hampir mencapai 25 triliun rupiah (Lidwina, 2021). Hal ini menandakan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai keuangan digital terus mengalami peningkatan.

Menurut data yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution pada Indonesia *Fintech Forum*, dari seluruh model bisnis teknologi finansial, pinjaman *online* (pinjol) atau *peer to peer lending* merupakan yang paling pesat perkembangannya dan disusul oleh model bisnis pembayaran di urutan kedua (Jayani, 2019). Perkembangan pinjol di Indonesia ditandai salah satunya dengan meningkatnya jumlah penyaluran dana pinjol dari tahun ke tahun. Penyaluran dana pinjol pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp22 triliun, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp81 triliun, meningkat kembali pada tahun 2020 mencapai Rp155,90 triliun, kemudian pada

tahun berikutnya sebesar Rp249 triliun (Finpedia, 2021). Alasan mengapa teknologi finansial pinjol dapat berkembang pesat adalah banyaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman berupa uang. Menurut Drajat Tri Kartono, yang merupakan seorang sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), pinjol banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah dari sisi persyaratan dan pengaksesan. Selain itu, ekonomi yang sulit juga menjadi faktor masyarakat memilih pinjol sebagai solusi keuangan mereka (Dzulfaroh, 2021).

Meski ditengah perkembangan yang begitu pesat, aktivitas pinjam meminjam uang secara *online* ini menimbulkan beberapa permasalahan baru. Salah satu permasalahannya adalah munculnya penyelenggara pinjol yang tidak memiliki izin usaha (pinjol ilegal). Kehadiran pinjol yang tidak berizin OJK ini berpotensi melanggar hukum lebih besar karena tidak diawasi oleh OJK serta dapat membahayakan masyarakat (OJK, 2021).

Dikutip dari (Bestari, 2021), menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing, dari tahun 2018 hingga Juli 2021 ini, SWI telah menutup sebanyak 3.365 pinjol ilegal. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia juga mengambil tindakan dengan cara memutus akses terhadap 4.873 platform pinjol ilegal terhitung sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021 (Bisnis.com, 2021).

Mengenai permasalahan yang dialami peminjam pinjol, dilansir dari Narasi Newsroom, tercatat hingga Bulan Agustus 2021, terdapat lebih dari 7.200 laporan pengaduan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dari total laporan pengaduan tersebut, satu per tiganya (sekitar 2.400 laporan) merupakan pengaduan atas aplikasi pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK (Shihab, 2021). Jenis pengaduan yang diajukan oleh masyarakat beragam, diantaranya adalah terkait data pribadi dan juga penagihan yang mengintimidasi. Pinjol yang sudah terdaftar atau berizin OJK seharusnya sudah melewati pengaturan-pengaturan dasar yang telah ditetapkan OJK, beberapa diantaranya adalah tidak menyebarkan data pribadi nasabah tanpa seizin pemilik data, edukasi dan perlindungan pengguna, dan prosedur standar pelayanan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016, 2016).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap pengawasan OJK kepada penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK. Analisis dilakukan dengan mengukur *capability level* pada kontrol-kontrol COBIT 2019 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan dari permasalahan yang ada. *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)* merupakan panduan bagi suatu perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola teknologi dan informasi (ITGI, 2021). Sedangkan *capability level* merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proses dijalankan oleh sebuah organisasi (ISACA, 2018a:38).

Pengukuran *capability level* dapat memberi gambaran terkait kinerja pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol saat ini dengan kinerja yang diharapkan, sehingga dapat menjadi masukan bagi OJK untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pengawasan terhadap penyelenggara pinjol. Perbaikan maupun peningkatan pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol pada wilayah-wilayah kontrol yang telah ditetapkan berdasarkan COBIT 2019 dapat mengatasi permasalahan ketidakpatuhan penyelenggara pinjol terhadap peraturan OJK, mengurangi jumlah pengaduan masalah oleh konsumen pinjol, dan juga mengurangi publisitas negatif terhadap OJK maupun penyelenggara pinjol.

1.3 Perumusan Masalah

Banyaknya pengaduan pengguna pinjol kepada LBH Jakarta terkait permasalahan dengan penyelenggara pinjol merupakan salah satu pertanda penyelenggara pinjol secara umum tidak mengindahkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan oleh OJK pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Terlebih lagi, banyak diantara penyelenggara pinjol yang dilaporkan oleh konsumen merupakan penyelenggara yang terdaftar maupun berizin OJK. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *capability level* pengawasan OJK terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK berdasarkan kontrol EDM01?
2. Bagaimana *capability level* pengawasan OJK pada kepatuhan penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK terhadap persyaratan eksternal berdasarkan kontrol MEA03?
3. Apakah misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat telah dilaksanakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui *capability level* pengawasan OJK terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK berdasarkan kontrol EDM01.
2. Mengetahui *capability level* pengawasan OJK pada kepatuhan penyelenggara pinjol terdaftar maupun berizin OJK terhadap persyaratan eksternal berdasarkan kontrol MEA03.
3. Mengetahui implementasi dari misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dari aspek praktis maupun akademis:

1.5.1 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang baik untuk meningkatkan pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol, terutama dalam hal tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal, yaitu POJK No. 77 Tahun 2016. Jika pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dapat ditingkatkan oleh OJK, maka tujuan OJK untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan dan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

1.5.2 Aspek Akademis

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen keamanan informasi dan kaitannya dengan industri teknologi finansial saat ini, yaitu pinjaman *online*. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti lain yang mengambil tema sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir yang berisi penjelasan secara ringkas mengenai laporan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum dan ringkas mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab masalah penelitian. Adapun yang akan diuraikan dalam bab ini adalah jenis penelitian, operasionalisasi variabel, situasi sosial, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik dalam menganalisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat dua bagian pada bab ini, yaitu penyajian hasil dari penelitian dan selanjutnya pembahasan atau analisis hasil dari penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi jawaban dari pertanyaan penelitian kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan